

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran daerah. Dalam menjalankan fungsinya, salah satu aktivitas utama yang rutin dilakukan adalah rapat-rapat legislatif, baik dalam bentuk rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat kerja dengan mitra kerja. Setiap rapat tersebut menghasilkan dokumen penting berupa risalah rapat yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan daerah. Risalah rapat memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjadi catatan tertulis dari jalannya rapat, tetapi juga menjadi dokumen arsip yang dapat dijadikan acuan dalam evaluasi kebijakan, penyusunan program kerja, serta pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, keakuratan, ketepatan waktu, dan kemudahan akses terhadap risalah rapat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses administrasi lembaga legislatif.

Administrasi adalah proses pengelolaan kegiatan organisasi secara sistematis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga pemerintahan, administrasi tidak hanya mencakup urusan teknis dan dokumentasi, tetapi juga berperan sebagai fondasi utama dalam menjamin konsistensi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan. Administrasi yang tertata rapi memungkinkan setiap unit kerja untuk menjalankan fungsinya secara terkoordinasi, menghindari duplikasi tugas, serta mempercepat pengambilan keputusan karena data dan informasi yang diperlukan tersedia secara lengkap dan terorganisir. Kegiatan administrasi yang dilakukan secara manual, meskipun masih digunakan di beberapa instansi,

cenderung memiliki berbagai keterbatasan, seperti rawan kesalahan input, proses yang memakan waktu lama, serta kesulitan dalam pelacakan dan pengarsipan dokumen. Hamali (2019:4) Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan dalam memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, penyelenggaraan administrasi DPRD harus dilakukan secara tertib, efektif, dan efisien guna mendukung transparansi serta akuntabilitas kerja legislatif. Implementasi e-Risalah juga selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintahan (PP No. 12 Tahun 2018, Pasal 91). Beberapa regulasi turut memperkuat pentingnya dokumentasi dan administrasi yang tertib di lingkungan DPRD, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme penyelenggaraan rapat dan penyusunan risalah secara tertib dan akuntabel, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menegaskan bahwa setiap dokumen negara, termasuk risalah rapat DPRD, harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung efektivitas pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menegaskan pentingnya tata kelola dokumen secara digital dalam mendukung efisiensi birokrasi.

Implementasi aplikasi e-Risalah merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi tata kelola administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses pencatatan, pengarsipan, hingga distribusi risalah rapat secara digital dan terintegrasi, menggantikan metode manual yang selama ini digunakan. Melalui e-Risalah, proses pencatatan hasil rapat dapat dilakukan secara langsung dan sistematis, sehingga meminimalkan risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta keterlambatan

dalam pendistribusian dokumen kepada anggota dewan dan pihak-pihak terkait. Secara teknis, e-Risalah memungkinkan notulen rapat untuk mendokumentasikan jalannya rapat dalam format digital, menyimpan arsip risalah dalam database terpusat, serta memberikan akses yang mudah dan cepat kepada pengguna yang berwenang. Fitur-fitur utama yang dapat diintegrasikan dalam aplikasi ini meliputi pembuatan template risalah, sistem pelacakan agenda dan hasil rapat, tanda tangan digital, serta sistem pencarian arsip berdasarkan tanggal, jenis rapat, atau kata kunci tertentu. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, efisiensi dan akurasi kerja dalam penyusunan risalah rapat dapat meningkat secara signifikan. Implementasi e-Risalah juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Penggunaan sistem digital memungkinkan seluruh proses administrasi terdokumentasi secara elektronik, yang tidak hanya lebih mudah diaudit tetapi juga dapat mendukung upaya pengarsipan jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif dan teknis kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas rapat, penyusunan dokumen resmi, pengelolaan keuangan, pelayanan keprotokolan, serta pencatatan risalah rapat dan dokumentasi kegiatan legislatif lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kegiatan legislatif berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur, terutama dalam hal tata kelola administrasi. Dengan kompleksitas tugas dan tingginya frekuensi kegiatan rapat di lingkungan DPRD, diperlukan sistem kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar proses administrasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan secara cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan

baik. Namun, pada praktiknya, proses pencatatan dan pengelolaan risalah rapat di Sekretariat DPRD masih dilakukan secara manual atau semi-digital, yang cenderung memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Proses pendistribusian risalah kepada anggota dewan atau pihak terkait juga kerap mengalami keterlambatan, sehingga menghambat efektivitas kerja legislatif secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan dalam pencarian arsip dan pelacakan riwayat rapat menambah tantangan tersendiri dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi terdokumentasi dengan baik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, risalah rapat memiliki nilai strategis. Keakuratan, ketepatan waktu, serta kemudahan akses terhadap dokumen ini sangat memengaruhi efektivitas kerja legislatif. Kegiatan administrasi risalah rapat yang dilaksanakan secara manual atau semi-digital sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti keterlambatan distribusi dokumen, risiko kehilangan arsip, hingga hambatan dalam pelacakan data historis. Berdasarkan data internal Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara, selama tahun 2024 tercatat sebanyak 178 rapat telah dilaksanakan, dengan rata-rata 15 rapat per bulan. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa lebih dari 60% risalah rapat mengalami keterlambatan dalam distribusi, dengan rata-rata waktu penyampaian mencapai 3 hingga 5 hari kerja setelah rapat berlangsung.

Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan belum optimalnya sistem dokumentasi dan pengelolaan administrasi berbasis teknologi. Padahal, administrasi yang baik merupakan pilar penting dalam mendukung efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi publik. Menurut Hamali (2019:4), administrasi dalam arti sempit merupakan proses penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan serta memudahkan penelusuran informasi secara menyeluruh. Dalam regulasi nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD secara tegas menyatakan bahwa administrasi

DPRD harus diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien guna mendukung transparansi dan akuntabilitas legislatif.

Kondisi di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara mencerminkan sejumlah tantangan administratif yang masih mengandalkan metode konvensional. Proses pencatatan hasil rapat yang dilakukan secara manual menyulitkan notulen dalam menangkap seluruh poin diskusi secara real-time dan akurat. Distribusi hasil rapat kepada anggota dewan juga tidak melalui sistem terotomatisasi, sehingga memperlambat proses tindak lanjut. Hal ini diperburuk dengan belum adanya database arsip digital yang terpusat, sehingga pelacakan dokumen menjadi lambat dan tidak efisien.

Berikut tabel beberapa identifikasi masalah di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Identifikasi Masalah

No	Permasalahan	Penyebab	Dampak
1	Pencatatan risalah masih manual	Tidak tersedia sistem terintegrasi	Risiko keterlambatan, salah input, dan kehilangan data
2	Distribusi tidak efisien	Belum ada mekanisme distribusi digital	Tindak lanjut hasil rapat terhambat
3	Kesulitan pelacakan arsip	Sistem arsip belum digital dan tidak terpusat	Hambatan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan
4	Administrasi belum transparan dan akuntabel	Sistem masih konvensional dan terfragmentasi	Good governance tidak tercapai

5	Belum optimalisasi digitalisasi	Kurangnya modernisasi sistem kerja	Profesionalisme layanan belum maksimal
---	---------------------------------	------------------------------------	--

Sumber : olah data peneliti 2025

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan urgensi transformasi sistem administrasi risalah rapat ke arah digital. Salah satu solusi inovatif yang dapat diimplementasikan adalah aplikasi e-Risalah, yaitu platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi pencatatan, pengarsipan, serta distribusi risalah rapat secara terpusat dan real-time. Aplikasi ini memungkinkan notulen untuk mencatat hasil rapat langsung ke sistem, mengarsipkannya secara otomatis dalam database cloud, serta menyebarkan dokumen tersebut secara efisien kepada pihak-pihak terkait. Fitur tambahan seperti tanda tangan digital, template otomatis, pelacakan agenda, dan fitur pencarian berdasarkan parameter tertentu turut mendukung efisiensi dan akurasi kerja.

Implementasi e-Risalah juga sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dan mendukung prinsip good governance, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Naskah Dinas. Digitalisasi sistem administrasi tidak hanya mempermudah proses kerja internal, tetapi juga memperkuat transparansi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.

Sebagai bentuk penguatan argumentatif dan landasan empirik dalam studi ini, penting untuk mengangkat contoh daerah atau lembaga lain yang telah berhasil menerapkan sistem digitalisasi dalam pencatatan risalah rapat legislatif. Salah satu contoh yang patut dicermati adalah DPRD Kota Surabaya. Lembaga legislatif ini telah memanfaatkan sistem digital melalui platform e-Government DPRD Surabaya. Seluruh dokumentasi, termasuk risalah rapat, dibuat, diunggah, dan diakses secara elektronik oleh anggota dewan. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses distribusi dokumen, tetapi juga menjamin transparansi

karena hasil rapat yang bersifat publik dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi DPRD. Surabaya.go.id (2023) – e-Government dalam Tata Kelola Pemerintahan

Praktik serupa juga diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui implementasi sistem e-Office. Meskipun tidak secara spesifik ditujukan untuk lembaga legislatif, sistem ini mencakup pembuatan notulen rapat secara elektronik, penggunaan agenda digital, serta pengarsipan dokumen lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Efektivitas sistem ini terbukti dalam efisiensi waktu kerja, percepatan alur komunikasi, serta pengurangan penggunaan dokumen fisik yang selama ini menjadi beban birokrasi manual. jabarprov.go.id (2022) – Implementasi e-Office Pemerintah Provinsi Jawa Barat

DPRD DKI Jakarta juga telah menginisiasi penggunaan sistem informasi persidangan yang mencakup digitalisasi risalah rapat. Melalui sistem ini, agenda dan hasil rapat dapat dipantau secara daring oleh publik, yang secara langsung mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Sistem digital yang diterapkan juga terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dan pencatatan riwayat revisi dokumen, sehingga memperkuat aspek keabsahan dan validitas dokumen rapat. dprd-dkijakartapro.go.id – Sistem Informasi Persidangan DPRD DKI Jakarta. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan risalah rapat bukanlah hal yang utopis, melainkan suatu keniscayaan yang dapat diwujudkan secara nyata jika didukung oleh komitmen kelembagaan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Berikut adalah hasil lengkap dalam bentuk tabel perbandingan best practice dan urgensi proyek yang dapat langsung digunakan sebagai bagai berikut:

Tabel 1. 2 Best Practice Implementasi e-Risalah atau Sistem Digital Serupa

No	Daerah/Lembaga	Sistem Digital yang Diimplementasikan	Fitur Utama	Dampak Positif
----	----------------	---------------------------------------	-------------	----------------

1	DPRD Kota Surabaya	e-Government DPRD	Digitalisasi risalah, akses dokumen publik, pengarsipan otomatis	Meningkatkan transparansi dan kecepatan distribusi dokumen kepada anggota dewan dan publik
2	Pemprov Jawa Barat	e-Office	Notulen digital, agenda rapat online, sistem disposisi elektronik	Efisiensi kerja, pengurangan penggunaan kertas, dan percepatan birokrasi
3	DPRD DKI Jakarta	Sistem Informasi Persidangan	Notulensi elektronik, publikasi jadwal & hasil rapat, integrasi tanda tangan digital	Menunjang keterbukaan informasi publik dan mempercepat proses legislasi
4	Sekretariat DPRD Sleman	Sistem Manajemen Dokumen Legislatif	Template risalah otomatis, distribusi elektronik, pencarian arsip terintegrasi	Mempermudah pelacakan keputusan rapat dan meningkatkan akuntabilitas dokumen legislatif

Sumber : olah data peneliti 2025

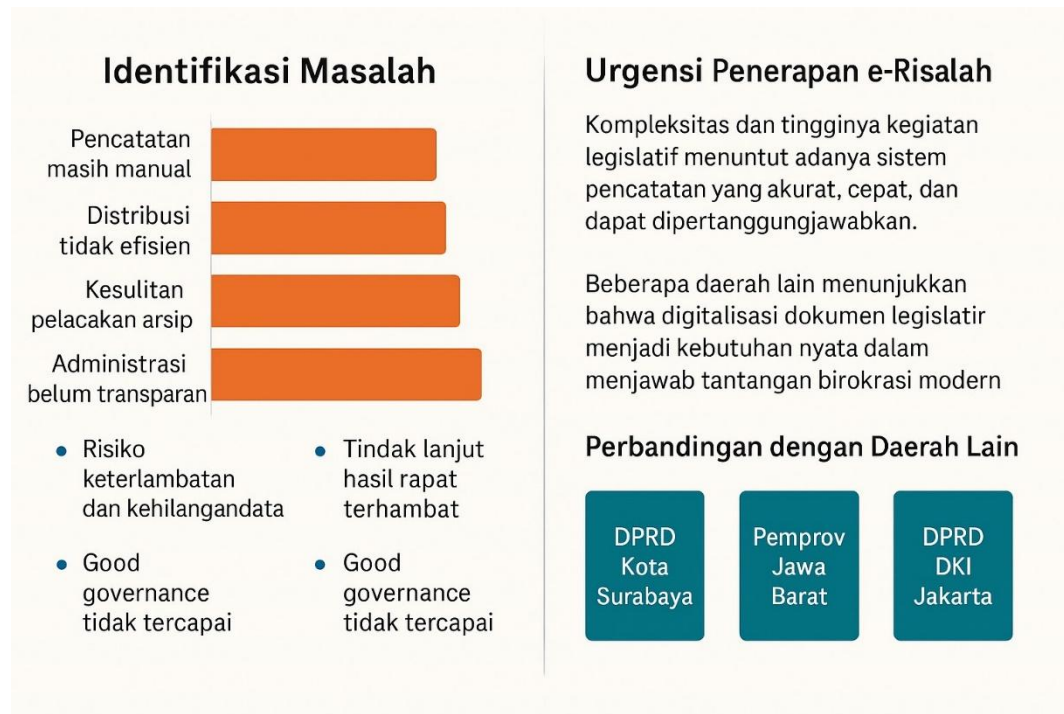
Penerapan aplikasi e-Risalah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara memiliki urgensi yang tinggi, mengingat kompleksitas dan tingginya frekuensi kegiatan legislatif yang menuntut sistem pencatatan yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, proses pencatatan dan distribusi risalah rapat masih dilakukan secara manual atau semi-digital, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kesalahan teknis dan kehilangan dokumen.

Digitalisasi risalah melalui e-Risalah akan memotong rantai birokrasi konvensional yang panjang dan tidak efisien. Proses kerja yang sebelumnya memerlukan waktu sehari-hari dalam pencatatan, pengesahan, hingga pendistribusian dokumen, dapat diringkas menjadi beberapa jam melalui sistem otomatisasi. Keuntungan lain adalah meningkatnya akurasi dan keamanan dokumen, karena risalah yang dihasilkan tersimpan dalam basis data digital yang terpusat dan dapat dipulihkan kapan saja. Selain manfaat teknis, implementasi e-Risalah juga mencerminkan dukungan nyata terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dokumen digital lebih mudah diaudit, memiliki jejak revisi yang jelas, serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang dengan lebih cepat. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang dicanangkan dalam berbagai regulasi administrasi pemerintahan.

Dari sisi kebijakan nasional, penerapan aplikasi ini merupakan kontribusi konkret terhadap pelaksanaan agenda reformasi birokrasi yang digagas oleh Kementerian PAN-RB. Pemerintah pusat telah mendorong percepatan digitalisasi birokrasi sebagai bagian dari transformasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dalam konteks tersebut, keberadaan e-Risalah akan menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja institusi daerah dan dapat membuka peluang untuk memperoleh insentif reformasi birokrasi. Lebih jauh, pengembangan aplikasi e-Risalah menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara menuju tata kelola legislatif yang modern dan adaptif, sebagaimana konsep smart government yang saat ini menjadi arah kebijakan nasional dan global.

Beberapa daerah seperti Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Barat telah membuktikan bahwa digitalisasi dokumen legislatif melalui sistem e-Risalah atau aplikasi sejenis dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung keterbukaan informasi publik. Keberhasilan ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi bukan sekadar tren teknologi, tetapi kebutuhan nyata dalam menjawab tantangan birokrasi modern yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, urgensi penerapan e-Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara tidak dapat ditunda, mengingat permasalahan administratif yang telah teridentifikasi secara sistematis serta potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja kelembagaan secara menyeluruh.

Berikut gambar visualisasi dual panel yang membandingkan identifikasi masalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara dengan urgensi penerapan aplikasi e-Risalah, sekaligus menampilkan contoh best practice dari daerah lain.



Sumber : olah data peneliti 2025

Gambar 1. 1 Visualisasi dual panel

Gambar tersebut merupakan bentuk visualisasi dual-panel yang secara sistematis menggambarkan dua aspek penting dalam kajian implementasi e-Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Panel sebelah kiri menyajikan identifikasi masalah utama yang saat ini dihadapi dalam tata kelola administrasi risalah rapat. Permasalahan tersebut mencakup pencatatan yang masih dilakukan secara manual, distribusi dokumen yang tidak efisien, kesulitan dalam pelacakan arsip, serta sistem administrasi yang belum mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap permasalahan yang diangkat juga disertai dengan konsekuensi logisnya, seperti risiko keterlambatan dan kehilangan data, terhambatnya tindak lanjut hasil rapat, serta kegagalan dalam memenuhi standar good governance.

Sementara itu, panel sebelah kanan menampilkan urgensi penerapan aplikasi e-Risalah sebagai solusi strategis terhadap permasalahan tersebut. Narasi yang disampaikan menunjukkan bahwa kompleksitas dan tingginya frekuensi kegiatan legislatif memerlukan sistem pencatatan yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Digitalisasi melalui e-Risalah dipandang sebagai jawaban atas tantangan birokrasi konvensional, karena memungkinkan proses dokumentasi berlangsung secara terintegrasi, efisien, serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi dan prinsip pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian bawah panel kanan juga memperkuat argumen melalui penyajian perbandingan best practice dari tiga daerah yang telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem digital serupa, yaitu DPRD Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan DPRD DKI Jakarta. Ketiga entitas tersebut dijadikan sebagai rujukan empirik yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan risalah rapat bukan sekadar konsep teoritis, melainkan sudah menjadi praktik yang terbukti berhasil dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan. Dengan demikian, gambar ini tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi visual, tetapi juga sebagai media argumentatif yang mempertegas latar belakang dan urgensi dari penelitian maupun proyek implementasi e-Risalah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara.

Oleh karena itu, guna menjawab tantangan dan memperbaiki sistem dokumentasi risalah rapat yang belum optimal, peneliti mengangkat topik dengan judul: “Optimalisasi Administrasi dan Risalah Rapat melalui Implementasi Aplikasi e-Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara dalam hal administrasi dan pengelolaan risalah rapat, yaitu:

1. Proses pencatatan risalah rapat masih dilakukan secara manual atau semi-digital.
2. Distribusi risalah rapat belum dilakukan secara digital, sehingga tidak efisien.
3. Sulitnya pelacakan arsip dan riwayat risalah rapat akibat belum adanya sistem penyimpanan terpusat.
4. Administrasi belum mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas secara maksimal.
5. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan administrasi secara profesional.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan pada:

1. Optimalisasi administrasi khususnya dalam pencatatan dan pengelolaan risalah rapat.
2. Fokus pada pengembangan dan implementasi aplikasi e-Risalah sebagai solusi digital.
3. Lingkup penelitian dibatasi hanya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara.

4. Tidak membahas aspek legislatif secara keseluruhan, melainkan terbatas pada sistem administrasi internal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi administrasi dan pengelolaan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara saat ini?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan, pengarsipan, dan distribusi risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara?
3. Bagaimana implementasi aplikasi e-Risalah dapat membantu mengoptimalkan sistem administrasi dan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara?
4. Apa saja manfaat yang diperoleh dari implementasi aplikasi e-Risalah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja administratif di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara?
5. Bagaimana strategi keberlanjutan (*sustainability*) yang dapat diterapkan agar implementasi e-Risalah tetap berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan kelembagaan di masa depan?

1.5 Tujuan Proyek

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi administrasi dan pengelolaan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara saat ini
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan, pengarsipan, dan distribusi risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara

3. Untuk mengetahui implementasi aplikasi e-Risalah dapat membantu mengoptimalkan sistem administrasi dan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara
4. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari implementasi aplikasi e-Risalah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja administratif di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara

1.6 Manfaat Proyek

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang administrasi publik, khususnya mengenai digitalisasi proses pencatatan dan pengelolaan risalah rapat di lingkungan lembaga legislatif.
2. Menambah referensi akademik mengenai penerapan teknologi informasi dalam mendukung prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
3. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi aplikasi digital dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi publik dan reformasi birokrasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Membantu Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan administrasi pencatatan dan pengelolaan risalah rapat yang selama ini masih dilakukan secara manual.
2. Memberikan solusi inovatif melalui implementasi aplikasi e-Risalah yang dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses administrasi risalah rapat.

3. Mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi dan kinerja aparatur sekretariat DPRD melalui penerapan sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi.
4. Menjadi contoh atau best practice penerapan aplikasi digital dalam pengelolaan dokumen dan administrasi legislatif yang dapat direplikasi oleh instansi pemerintahan daerah lainnya.